SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 297 /KPTS/IV.05/2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA KESEHATAN DAN AUDITOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional yang kosong terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, Dokter;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat 800/670.a/III.02/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Penyampaian Kenaikan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
2. Surat Inspektur Kabupaten Lampung Barat 701/U-109/II/2024 tanggal 12 Juni 2024 Perihal Penyampaian Kenaikan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 10, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 12 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/297/KPTS/IV.05/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN AUDITOR

NO	NAMA	NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN		UNIT KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
					LAMA	BARU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	dr. YANUARI SUTOMO	198601262017051001	III.d	Penata Tingkat I	Dokter Ahli Muda	Dokter Ahli Madya	UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh	S-1 Dokter Umum + Profesi	200.920	231818718525P170959	Rp 1.200.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
2	NURFADILAH, S.S.T	198206202011012004	III.d	Penata Tingkat I	Bidan Ahli Muda	Bidan Ahli Madya	UPTD Puskesmas Sekincau	D-IV Kebidanan	226.458	231212768576p178069	Rp 850.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
3	Bdn., AYUWINDA TISKA PRATIWI STr.Keb	198512092009022002	III.d	Penata Tingkat I	Bidan Ahli Muda	Bidan Ahli Madya	UPTD Puskesmas Kebun Tebu	Profesi Bidan + D-IV Kebidanan	227.811	231818728576P165206	Rp 850.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
4	EMILYA WATI S.S.T.,M.Kes	197605212006042010	III.d	Penata Tingkat I	Bidan Ahli Muda	Bidan Ahli Madya	UPTD Puskesmas Air Hitam	S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	204.137	231818718576P170431	Rp 850.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
5	Ns. MUHAMMAD NURHIDAYAT, S.Kep	197208281994031009	III.d	Penata Tingkat I	Perawat Ahli Muda	Perawat Ahli Madya	UPTD Puskesmas Batu Brak	S1 Keperawatan + Ners	206.074	231818717222P170777	Rp 850.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
6	NESYA WIDIYASTUTI, S.ST	198807032017052005	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Ahli Pertama	Bidan Ahli Muda	UPTD Puskesmas Liwa	D-IV Kebidanan	102.069	231818718575P170390	Rp 600.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
7	MERY OLIVIA FEBRIANTI, S.S.T. M.Kes	198902092017052003	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Ahli Pertama	Bidan Ahli Muda	UPTD Puskesmas Liwa	S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	130.668	231818718575P170391	Rp 600.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
8	ASMAWI, S.Kep	197305042014071001	III.b	Penata Muda Tk I	Perawat Mahir	Perawat Penyelia	UPTD Puskesmas Fajar Bulan	S1 Keperawatan	121.970	231818717213P170672	Rp 500.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
9	DEWI ARIYAWATI, S.S.T	197504172006042011	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Ahli Pertama	Bidan Ahli Muda	UPTD Puskesmas Air Hitam	D-IV Kebidanan	161.383	231818718575P170393	Rp 600.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
10	RIDHA ERLISA, S.S.T.	198912262017052002	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Ahli Pertama	Bidan Ahli Muda	UPTD Puskesmas Liwa	D-IV Kebidanan	150.709	231818718575P170392	Rp 600.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
11	DARYAMAN, A.Md.Kep	197412232014071001	III.b	Penata Muda Tk I	Perawat Mahir	Perawat Penyelia	UPTD Puskesmas Gedung Surian	D-III Keperawatan	116.515	24181801723P31105	Rp 500.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
12	YUNI ASMI S.E., M.M.	198906012019032003	III.b	Penata Muda Tk I	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Muda	Inspektorat	S-2 Manajemen	100.480	SERT-16638/JFA-KT/03/III/2024	Rp 700.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2014

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008